



## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI DESA SERA TENGAH KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP**

#### **A. Analisis terhadap alasan terjadinya perceraian di luar pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep bahwa telah terjadi perceraian di Luar Pengadilan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap warganya yang ingin melakukan perceraian yang diputuskan dengan kebijakan Kepala Desa. Peristiwa hukum ini sudah tentu bertentangan dengan praktek yang seharusnya diikuti oleh para pihak berperkara. Ada dua kewajiban yang harus diikuti oleh pihak yang menginginkan terjadinya perceraian. Pertama, Perkara perceraian harus dilaksanakan di Pengadilan Agama. Kedua, alasan perceraian berikut putusan perceraian harus telah melalui proses pemeriksaan dalam sidang perceraian.

Kewajiban untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama ternyata tidak diikuti oleh para pihak yakni tidak melakukan pendaftaran, tidak menyertakan persyaratan lainnya yang sudah ditentukan, tidak memberitahukan alasan-alasan yang jelas dan tidak meminta agar diadakan sidang terhadap permasalahan tersebut. Padahal inti agar dapat diadakannya perceraian adalah alasan yang jelas karena jika alasan untuk melakukan perceraian tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku atau tidak sesuai dengan kebijakan *hakim*



maka proses perceraian itu tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat diputuskan bercerai oleh *hakim* dengan kata lain hubungan antara kedua belah pihak dianjurkan untuk diperbaiki menjadi keluarga yang harmonis tanpa adanya pertentangan antara kedua belah pihak.

Tindakan perceraian yang tidak memiliki alasan yang jelas secara tegas dilarang dalam Islam karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah, dengan adanya perceraian yang semacam ini dianggap telah mempermainkan hukum Allah. Dengan adanya toleransi dihalalkannya perceraian bukan berarti dengan sewenang-sewenang menyepelekan segala sesuatu yang telah ditentukan baik dalam aturan pemerintah, lebih-lebih lagi terhadap aturan Allah. Oleh karena itu adanya alasan dalam melakukan perceraian itu sangat penting karena dampak negatif yang diberikannya sangat tidak baik yaitu terutama bagi anak dan keluarga yang akan membuat mentalnya lemah dan secara psikis membahayakan bagi penghidupannya.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan proses beracara dalam kaitannya dengan perceraian yaitu harus memenuhi berbagai persyaratan terlebih dahulu kemudian melakukan permohonan disertai pemeriksaan terlebih dahulu sampai kasus tersebut diputuskan oleh *hakim* lalu melakukan pendaftaran pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan kepastian tentang administrasi kependudukan.



Putusan perceraian yang diberikan sudah tentu tidak melalui proses pembuktian di depan sidang Pengadilan Agama karena orang yang memutuskan adalah bukan orang yang berkompeten dalam bidang hukum, meskipun mengetahui sedikit tentang hukum Islam akan tetapi hukum Negara juga tidak boleh dilupakan karena kita tinggal dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemerintah dan apapun yang telah diputuskan atau yang telah menjadi kebijakannya harus diikuti. Pada dasarnya hal inipun tidak lepas dari ranah hukum Islam dan mengikuti Peraturan Pemerintah Negara sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pada dasarnya dalam Islam sangat jelas dikatakan bahwa kita sebagai masyarakat harus patuh terhadap seorang pemimpin Negara ( Ulul Azmi ).

Seorang pemimpin disini dimaksudkan adalah kepala Negara atau pemerintah. Dimana keputusan pemerintah itu harus diikuti karena kita berada pada suatu Negara yang mempunyai aturan yang harus diikuti. Maka dari itu peraturan mengenai prosedur dan proses beracara yang benar harus diikuti pula sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yakni melakukan perceraian harus di Pengadilan Agama serta melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini lebih dianjurkan karena terkait pencatatan ini merupakan catatan penting dan merupakan amanah tanggungan mengenai orang banyak sehingga tidak boleh diabaikan karena dikhawatirkan akan berakibat fatal dikemudian hari.



Adapun tujuan daripada adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama terhadap kasus perceraian ini sebenarnya adalah demi kemashlahatan umat semata. Adanya perintah tersebut adalah tidak lain untuk menghindari penipuan dari salah satu pihak mempelai atau dapat dikatakan memiliki etiket yang tidak baik. Karena selama ini sering terjadi penyelewengan dari pihak suami kepada pihak isteri yang melakukan perceraian ini dengan kata lain pihak isteri disini dapat dirugikan, padahal tujuan perceraian sebenarnya adalah agar keduanya menjadi lebih baik bukan justru menjalin permusuhan.

Bahkan jika peraturan ini tidak ditegaskan maka seorang suami bisa saja meninggalkan isterinya kapan saja dan dimana saja karena status suami tidak diketahui. Oleh karena itu adanya pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama ini memberikan kemashlahatan baik kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya karena pada dasarnya setiap orang tidak menginginkan keburukan melainkan kebaikan.

Ditinjau dari segi kewenangan dalam memutuskan perceraian, Kepala Desa bukanlah orang yang berwenang untuk memutuskan kasus perceraian karena sudah ada yang lebih berwenang dan telah resmi ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemimpin Negara untuk mengemban tugas dan amanah dalam penyelesaian perkara perceraian yakni Pengadilan Agama atau kantor Urusan Agama. Hal ini sudah tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku sehingga kewenangan ini wajib dijalankan oleh yang berhak dan tidak boleh diambil alih oleh siapapun yang tidak berhak.



Kedudukan Kepala Desa disini seharusnya bukan menjadi seorang *hakim*, tetapi lebih kepada pelayanan masyarakat yakni orang yang dapat mengayomi masyarakat, dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, yang dapat memberikan solusi ataupun jalan keluar agar permasalahan masyarakat dapat selesai dengan cara yang baik. Menurut peneliti adapun langkah yang harus ditempuh oleh kepala desa bukanlah menjadi orang yang memutuskan perkara tersebut.

Memang apa yang dilakukan oleh kepala desa dapat dikatakan memiliki etiket ataupun tujuan yang baik tetapi dengan kekuasaannya seharusnya kepala desa memberikan jalan agar perceraian itu dapat terselesaikan tetapi dengan jalan yang benar, yakni dapat meminta bantuan kepada orang yang mengerti hukum atau dengan jalan menganjurkannya mengikuti prosedur hukum yang jelas, seperti mengikuti jalur prodeo karena dapat dilihat bahwa faktor utama adalah masalah ekonomi yaitu uang. Dengan adanya anjuran dari Kepala Desa untuk mengikuti jalur prodeo ini setidaknya dapat memungkinkan bagi para pihak untuk tidak ikut melanggar hukum.

Adapun *hakim* dalam pelaksanaan pemutusan perceraian ini seharusnya berjumlah lebih dari satu orang. Karena untuk memutuskan suatu perkara membutuhkan kebijakan yang matang sehingga jika dihadapkan dengan masalah yang rumit dan ketika itu sumber hukumnya belum dapat ditemukan dan satu-satunya sumber untuk mewujudkan keadilan adalah *hakim* itu sendiri maka dengan adanya *hakim* yang lain itu dapat membantu mencari solusinya yakni



dengan cara bertukar pikiran agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik.

Hal ini dilakukan tidak lain adalah untuk kebaikan bersama dan menghindari kemudharatan yakni kekhawatiran akan terjadi kesalahan dalam pemutusan suatu perkara. Karena pada dasarnya manusia itu adalah tempat salah dan dosa yang memerlukan seseorang untuk menegur dan saling mengingatkan. Sehingga keputusan yang merupakan hasil ijtihad dari para *hakim* itu akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kebijakan yang diambil Kepala Desa hanya berpegang pada pengetahuan yang seadanya dan hanya memutuskan perkara perceraian dengan kebijakannya sendiri, sehingga ketetapan hukumnya sangat diragukan sekali.

Adanya insiden seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu tidak adanya kecocokan antara satu sama lain yang sudah berlangsung sejak lama tetapi belum terselesaikan. Dan telah diketahui pula bahwa diantara keduanya sudah lama berpisah dengan kata lain tidak serumah dan semenjak itu pula suami tidak pernah lagi memberi nafkah kepada isterinya. Hal ini yang memicu Kepala Desa untuk mengambil tindakan agar antara keduanya diceraikan. Ini dilakukan dikarenakan beberapa hal yang tidak mungkin untuk dilaksanakan keduanya melalui instansi yang berwenang yakni di Pengadilan Agama.

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa alasan yang dikemukakan diatas merupakan faktor yang paling dominan yakni



tentang tidak adanya kecocokan dan tidak adanya nafkah untuk isteri selama perceraian belum diputuskan. Apabila dianalisis, faktor yang paling dominan ini merupakan salah satu faktor yang termasuk dalam Undang-undang yang berlaku yang menjelaskan tentang alasan-alasan diperbolehkannya perceraian.

Adapun alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain hal di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan yang terdapat dalam ketentuan hukum di atas sudah tentu tidak dapat dibuktikan dalam proses perceraian di muka Kepala Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupeten Sumenep. Proses pembuktian yang dilakukan oleh



kepala desa memiliki dua kelemahan. Pertama, kelemahan substansi. Kepala desa tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk menilai apakah masalah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Kepala desa hanya mengetahui bahwa perkara tersebut memang terjadi tapi tidak mengetahui aspek hukumnya.

Selain masalah substansi hukum, kepala desa tidak memiliki masalah kompetensi hukum. Kepala desa tidak berhak mengadakan proses pembuktian perkara karena perkara perceraian di luar Kompetensi dan tugasnya. Selain itu, produk yang dihasilkan tidak memiliki aspek legalitas yang kuat.

Adapun dengan adanya Undang-undang tersebut membuktikan bahwa alasan perceraian itu sangat penting, maka dari itu harus ada pemeriksaan yang dinyatakan dengan pembuktian dari pihak yang berwenang yang benar-benar memahami tentang permasalahan yang berkaitan dengan perceraian, bahwa alasan tersebut layak dan dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Sekilas praktek perceraian yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Sera Tengah ini tampak seperti legal atau sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karena pada dasarnya yang menjadi alasan dilakukannya adalah karena sudah tidak adanya lagi kecocokan antara keduanya. Pada pernyataan ini dapat dikatakan bersesuaian dengan point f bahwa ketidakcocokan itu dapat juga dikatakan selalu berselisih dan bertengkar yang pada intinya tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga menurut Kepala Desa tindakan yang dilakukannya adalah benar. Akan tetapi pada hakikatnya alasan itu seharusnya





diajukan ke Pengadilan Agama karena pentingnya alasan akan mempengaruhi diputuskan atau tidaknya suatu perceraian.

Jika alasan itu sudah melalui tahap-tahap pemeriksaan dan dibuktikan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perceraian atau pun tidak layak untuk bercerai dikarenakan masih bisa diusahakan untuk mempertahankan pernikahan tersebut, maka perceraian itu tidak akan terlaksana meskipun alasan tersebut benar menurut UU sebab keadilan tidak hanya didapat dari aturan hukum melainkan pertimbangan dan kebijakan *hakim*. Hal ini sangat diperlukan untuk memenuhi kemashlahatan bersama yakni antara kedua belah pihak baik suami maupun isteri tidak ada yang merasa dirugikan.

Tetapi jika alasan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat perceraian maka kebijakan *hakim* untuk menceraikan atau putusya perceraian akan terlaksana setelah sebelumnya telah diusahakan untuk berdamai. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 129 tentang putusya perceraian yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Praktek perceraian di luar pengadilan yang dilaksanakan di Desa Sera Tengah ini adalah benar secara syar'i, begitu pula menurut pendapat Kepala Desa selaku orang yang memberi kebijakan terhadap putusya perceraian ini, akan tetapi hanya dengan alasan seperti itu penelitian menemukan bahwa perceraian



itu tidak bisa diputuskan karena pada dasarnya perceraian yang dilakukan ini menimbulkan banyak mudharat. Adapun mudharat yang akan ditimbulkan adalah sebagai berikut: yakni tentang kepastian hukum, jika mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 maka perceraian yang dilakukan di luar pengadilan jelas tidak sah dimata hukum. Hal ini juga ditunjang oleh KHI pasal 123 yang mengharuskan cerai di depan sidang pengadilan sehingga perceraian yang tidak dilaksanakan di depan sidang pengadilan dan tidak dihadapan para *hakim* dan saksi maka tidak dapat disebut dengan bercerai.

Kemudian kemudharatan yang akan timbul selanjutnya adalah permasalahan tentang ketidakjelasan status antara suami dan isteri. Adanya permasalahan baru yang akan timbul setelah perceraian ini dilakukan, karena tidak adanya surat yang menjamin bahwa mereka benar-benar telah melakukan perceraian dan telah diputuskan baik dari instansi yang resmi maupun dari kepala desa itu sendiri. Sehingga akan mempersulit bagi kedua belah pihak untuk menentukan permasalahan seperti pembayaran hutang. Misal saja manakala salah satu dari pasangan yang ingin bercerai tersebut terlibat dalam hutang yang resmi yang mana pada saat hutang tersebut didapatkan ketika kedua belah pihak masih berstatus pasangan suami isteri.

Apabila tidak ada kejelasan status, terlebih lagi tidak adanya legalitas hukum perceraian, maka akan mempersulit proses penyelesaian masalah hutang piutang tersebut. Begitu pula sebaliknya, hal yang sama akan terjadi manakala salah satu pasangan memberikan hutang kepada orang lain, apalagi jika saat



proses hutang piutang tersebut dilakukan oleh pihak penghutang atas nama keluarga saat belum bercerai. Dengan adanya perceraian di luar pengadilan agama, maka akan timbul kebingungan dalam pembayaran hutang terkait kepada siapa pembayaran hutang itu akan dilimpahkan. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan agama tidak ditunjang dengan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak melunasi hutang atau menerima pembayaran hutang.

Tidak adanya kejelasan tentang siapa yang mendapatkan pelimpahan hutang piutang tersebut membuat kedua belah pihak kebingungan karena diantara keduanya tidak ada yang akan mengalah karena masing-masing keduanya menginginkan keuntungan sehingga pada akhirnya hutang piutang itu akan terbengkalai dan akan menjadi masalah besar dikemudian hari baik dari kedua belah pihak maupun kepada orang yang memberikan hutang ataupun yang berhutang kepada mereka berdua.

Selain itu jika status isteri sudah menjadi janda dan suami menjadi duda, maka keduanya tidak dapat melakukan pernikahan lagi melalui Kantor Urusan Agama karena perceraian yang dilakukannya di luar pengadilan tidak dapat dibuktikan secara otentik dan perceraian tersebut belum dapat diakui keabsahannya menurut Undang-undang perkawinan yang berlaku. Oleh karena itu, jika bekas isteri atau bekas suami ingin melakukan pernikahan dengan pihak lain, maka akan mendapat kesulitan bahkan tidak dapat dilaksanakan.



Kemudian tentang kepastian nafkah yakni jika perceraian dilakukan di Pengadilan Agama kemungkinan besar permasalahan nafkah akan dituntut kepada suami karena nafkah merupakan hak seorang isteri yang seharusnya memang didapatkan demi kelangsungan hidup, hal ini bahkan sudah dijamin oleh pemerintah. Jika perceraian dilaksanakan di luar Pengadilan Agama maka tidak akan ada keadilan bagi kaum wanita yakni tentang haknya mendapatkan nafkah yang seharusnya didapatkan setelah resmi bercerai, baik itu nafkah mut'ah atau nafkah lainnya.

Selanjutnya adalah mengenai kepastian *hadhanah* yakni tidak dapat diketahui jika perceraian dilakukan di luar pengadilan karena tidak ada ketentuan bagi suami dalam hal pengurusan anak, karena disini suami tidak dituntut dan keharusan tanggung jawabnya terhadap anak akan terbengkalai. Sehingga akan menimbulkan sengketa baru yakni mengenai perebutan anak dan siapa yang berhak menjadi wali dari anak tersebut.

Dari sini dapat dilihat bahwa mudharatnya lebih besar dari pada mashlahatnya sehingga perceraian semacam ini lebih baik ditinggalkan atau tidak dilakukan. Karena pada intinya tujuan akhir perceraian bukanlah untuk saling dirugikan tetapi kenyamanan antara keduanya sehingga setelah bercerai silaturahmi pun tetap terjaga dengan baik.

Disamping faktor dominan di atas, masih terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian di Luar Pengadilan. Secara menyeluruh faktor tersebut bisa dipahami dengan jelas, yakni faktor yang berkaitan dengan



kondisi masyarakat Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Dari faktor yang ada memang secara nyata bisa menimbulkan pelanggaran terhadap pemberlakuan hukum perkawinan khususnya perceraian.

Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya faktor lain yang mendasar adalah faktor pendidikan atau pengetahuan. Kurangnya pendidikan tentang pengetahuan umum seperti hukum membuat masyarakat buta akan mana saja peraturan yang berlaku yang wajib dijalankan. Begitu pula informasi tentang pelaksanaan perceraian yang benar belum terjangkau oleh mereka sehingga membuat sebagian warga kebingungan dan akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan pintas.

#### **B. Analisis terhadap bentuk pelaksanaan perceraian di luar pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep**

Adanya perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh sejumlah warga di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep ini menurut para pihak disebabkan oleh prosedur pengadilan yang terlalu berbelit-belit sehingga beberapa warga tersebut lebih memilih untuk melakukannya melalui proses yang terhitung sangat sederhana sekali dari pada harus melalui pengadilan karena proses yang dilakukan tidak rumit dan gampang dilakukan dengan biaya yang sangat ringan pula.

Salah satu proses yang terlihat menyimpang adalah perdamaian. Proses perdamaian merupakan suatu anjuran yang sangat penting dalam menangani



masalah atau perkara suami-isteri yang akan bercerai. Jika melihat praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sera Tengah, sekilas sudah ada kesesuaian dengan ketentuan upaya perdamaian yang terkandung dalam KHI. Kesesuaian tersebut adalah adanya upaya perdamaian yang dilakukan Kepala Desa kepada kedua belah pihak yakni antara suami isteri yang berperkara.

Namun jika dikaji lebih dalam lagi maka akan terlihat kekurangsesuaiannya, yakni masalah waktu. Hal ini yang kurang terealisasi dalam perceraian yang terjadi di Desa Sera Tengah karena pada perceraian tersebut proses perdamaian hanya berjalan dalam kurun waktu yang sangat singkat, yakni dalam satu kali pertemuan kemudian langsung diputuskan cerai, padahal pada dasarnya perdamaian butuh waktu yang lama untuk saling mengeksplorasi terhadap permasalahan yang ada agar antara keduanya dapat tenang terlebih dahulu, berkomunikasi dan masing-masing saling introspeksi diri sebelum memutuskan untuk bercerai, supaya dikemudian hari tidak ada rasa penyesalan antara keduanya.

Hal inilah yang kemudian dapat dikatakan tidak bersesuaian dengan peraturan yang berlaku karena minimnya waktu membuat proses perdamaian dan berbenah diri kurang maksimal. Ini merupakan alasan kenapa perceraian harus diproses di Pengadilan, karena banyaknya peluang untuk berfikir kedepan, pandangan yang selalu diberikan oleh para *hakim* disetiap kali sidang akan membuat pihak-pihak yang berperkara tidak salah lagi dalam mengambil keputusan.



Adapun proses yang dilakukan di Desa Sera Tengah ini secara keseluruhan hampir mirip dengan proses yang dilakukan di Pengadilan Agama yakni adanya penyampaian keinginan untuk bercerai, ketentuan waktu, adanya perdamaian antara kedua belah pihak, saksi, serta ikrar talak dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaan ini dapat dikatakan sesuai dengan prosedur, meskipun tempat pelaksanaan ini tidak terlalu penting tetapi pada dasarnya peraturan perundang-undangan telah mengatur sendiri tentang tempat pelaksanaan perceraian yang tepat yakni di Pengadilan Agama.

Namun jika ditinjau dari segi perundang-undangan yang berlaku, bentuk pelaksanaan ini tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah yakni mengenai tata cara perceraian yang benar. Hal ini sesuai dengan pasal 14-18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Tata cara Perceraian. Dalam pasal ini dijelaskan secara detail tentang tata caranya mulai dari pembelajaran mengenai isi surat perkara oleh *hakim*, pemanggilan para pihak, perdamaian dan lain sebagainya. Akan tetapi ada beberapa point yang kurang terlaksana dalam perceraian di Desa Sera Tengah sehingga dapat dikatakan tidak sesuai dan keluar dari prosedur hukum.

### **C. Analisis Yuridis terhadap legalitas perceraian di luar pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.**

Pada praktek perceraian di Luar Pengadilan yang dilakukan warga Desa Sera Tengah ini menggunakan dasar hukum perceraian yang dijelaskan dalam



hukum Islam, yakni dapat dilakukan di depan orang yang memiliki kompetensi dibidang hukum perkawinan Islam.

Pelaksanaan perceraian di luar pengadilan memang tidak bisa lepas dari hukum Islam. Jika dilihat lebih seksama tidak satupun Ulama Fiqh klasik yang menentukan dan mengharuskan perceraian dilakukan ditempat yang khusus, termasuk di pengadilan yang membuat sahnya suatu perceraian. Namun tidak dapat disangkal bahwa perceraian yang dilakukan di Pengadilan jauh lebih baik dari pada dilakukan di luar pengadilan, karena dengan dilakukan di Pengadilan akan memberikan dampak positif seperti:

- a) Tidak mudahnya proses perceraian di pengadilan dapat mengurangi tingkat perceraian atau meminimalisir terjadinya perceraian di masyarakat.
- b) *Hakim* yang mengadili perceraian lebih paham dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perceraian yakni dalam mengatasi urusan nafkah pada isteri dan hak asuh anak dan lain sebagainya.
- c) Secara sosial, dengan terbukanya perceraian di Pengadilan Agama dapat menimbulkan keadilan bagi suami isteri, seperti adanya peluang bagi pihak lain untuk menikahi mereka di instansi yang berwenang yakni di KUA. Selain itu dengan adanya perceraian dimuka pengadilan Agama dapat menghindari fitnah akibat telah jelasnya status perceraian mereka.

Pada dasarnya masalah perceraian ini sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan begitu pula didalam Kompilasi Hukum Islam yang jelas ditujukan untuk umat Islam, mulai dari





instansi atau lembaga mana yang berhak mengurus perceraian, siapa yang berhak menceraikan, tata cara bercerai dan lain-lain sampai alasan-alasan diperbolehkannya melakukan perceraian karena bagaimanapun KHI ini merupakan serapan hukum Islam yang merupakan hasil dari ijtihad para ulama sesuai dengan zaman sekarang ini.

Namun masih ada dari sebagian masyarakat yang tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya perceraian di Pengadilan Agama yakni tanpa prosedur perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dilakukan oleh warga Desa Sera Tengah yang melakukan perceraian tidak sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama.

Dalam proses pelaksanaan dan terkait beberapa alasan perceraian di luar pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto ini terdapat segelintir kesesuaian meskipun jika dikaji lebih dalam lagi terlihat kurang relevan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataannya apa yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum perundang-undang yang berlaku, dikarenakan selain prosesnya tidak melalui prosedur yang berlaku, pelaksana cerai di luar pengadilan ini juga dapat dikatakan telah melanggar hukum.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 39 yang berbunyi : “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak”. Kemudian dikuatkan dengan KHI pasal 123 yang menyatakan bahwa “



Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang.

Disini dapat dilihat bahwa kata “hanya” ini merupakan keharusan bagi para pihak yang berperkara untuk melakukannya di Pengadilan Agama bukan di tempat selain itu. Artinya bagaimanapun bentuk perceraian dan pelaksanaan perceraian yang dilakukan di luar sidang tidak dapat dikatakan bercerai karena dianggap tidak pernah terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di Desa Sera Tengah secara jelas ditegaskan tidak bersesuaian dengan Peraturan yang berlaku dan tidak sah dimata hukum serta tidak berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini mengemukakan bahwa kebijakan Kepala Desa dalam melegalkan Perceraian di Luar Pengadilan ini hanya menilai dari satu sisi saja, yakni menganggap bahwa wanita telah terbebaskan jika diceraikan, padahal ada hak wanita yang harus diperjuangkan. Hal ini sesuai dengan pasal 149 dalam KHI yang menyebutkan bahwa wanita lebih dilindungi hak-haknya oleh Pengadilan, yang lebih mengutamakan kemaslahatan. Dan Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, seperti memberi mut'ah kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda, memberi nafkah, maskan dan kiswah selama iddah, dan lain sebagainya. Dengan demikian penghidupan isteri akan terjamin.



Dalam kasus di atas terdapat pengecualian yakni jika dari pernikahannya menghasilkan keturunan maka kepala desa tidak akan memutuskannya. Seiring dengan waktu maka dikhawatirkan pengecualian tersebut akan terhapus sendiri sehingga pelaksanaan perceraian di luar pengadilan akan semakin marak karena sampai saat ini belum ada upaya pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Kemudian jika hal yang dikhawatirkan ini terjadi maka perceraian seperti ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak yakni terkait tentang tanggung jawabnya dalam hal memberi nafkah tidak akan dapat dituntut. Meskipun pada dasarnya isteri juga diwajibkan untuk bertanggung jawab atas penghidupan anaknya, tetapi suami lebih diutamakan untuk memenuhi nafkah seorang anak, kecuali jika suami benar-benar tidak mampu.

Selanjutnya terkait harta kekayaan, ketidakjelasan pembagian harta kekayaan terhadap pasangan suami isteri akan menimbulkan sengketa dikemudian hari karena tidak ada kejelasan hukum yang pasti dari pengadilan bahwa masing-masing dari mereka telah mendapatkan bagiannya. Kecuali antara keduanya merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan ketika pembagian harta tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka hal ini tidak akan menjadi masalah.

Selain itu perceraian di Luar Pengadilan juga akan mempersulit administrasi kependudukan. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama tentu tidak terdata dalam administrasi Pengadilan Agama. Hal ini karena proses



perceraian tidak dilangsungkan di Pengadilan Agama sehingga perceraian tidak tercantum dalam pendaftaran perceraian dan tidak dicatatkan dalam buku pencatatan perceraian.

Dampak dari hal itu tentu menyulitkan Negara dalam proses pendataan kependudukan karena pendataan kependudukan ini termasuk peristiwa penting yang meliputi tentang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan lain-lain yang dialami oleh anggota masyarakat dan harus dilaporkan kepada pejabat administrasi Negara.

Pencatatan ini sangat diperlukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai laporan kepada pejabat administrasi Negara. Jika dalam laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan maka yang dipersalahkan disini adalah Kantor Urusan Agama selaku orang yang berwenang melakukan pendataan terhadap perceraian yang dilakukan, karena dianggap telah lalai menjalankan tugas sebagai lembaga yang telah diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengurus pencatatan dalam hal ini adalah pencatatan perceraian.

Kelalaian seperti ini dapat dikatakan pelanggaran terhadap kedisiplinan kerja, karena dianggap Kantor Urusan Agama yang bersangkutan memiliki etos kerja yang buruk. Sehingga untuk mengembalikan *image* yang buruk itu maka bagi pegawai yang telah lalai dianggap telah melanggar hukuman jabatan dan akan dikenakan sanksi berupa denda, sampai pada pemecatan. Hal ini sangat merugikan pihak Kantor Urusan Agama karena mereka merupakan korban dari masyarakat yang tidak taat terhadap hukum yang berlaku.



Dengan demikian, selain karena adanya pertentangan nash dan pertentangan dengan hukum Negara, praktek perceraian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep lebih cenderung menyebabkan timbulnya tindakan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian bagi Negara. Oleh sebab itu akan lebih baik lagi jika masyarakat Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep lebih menggunakan dasar legalitas perceraian yang disahkan oleh Negara dan meninggalkan praktek perceraian di luar Pengadilan Agama.

Hal ini didasarkan pada kaidah hukum Islam yang menjelaskan perlunya penerapan hukum yang tidak menimbulkan kemudlaratan dan bahkan sebaliknya penerapan hukum harus dapat menghilangkan kemudlaratan dan menggantinya dengan kemashlahatan sebagaimana kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa kemudlaratan itu harus dihilangkan.

Berdasarkan kaidah tersebut, maka penerapan hukum yang ideal bagi masyarakat Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dalam praktek perceraian adalah hukum yang termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar menghilangkan mudlarat bagi pemerintah.

Putusan Pengadilan dalam memutuskan suatu perceraian lebih mendominasi nilai-nilai keIslaman karena pada dasarnya ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Hal ini dapat dilihat dari prosedur yang berlaku di



Pengadilan Agama yang lebih berhati-hati, lebih cermat dan teliti dalam menentukan bukti serta alasan untuk bercerai.

Mengingat perceraian ini menyangkut kepentingan yang luas yakni mengenai ketentraman rumah tangga, nasib anak yang orang tuanya bercerai, dan yang paling pokok disini adalah permasalahan hukumnya yaitu tentang kepentingan dalam masyarakat apakah suatu pasangan dikatakan berpisah atau masih dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu perceraian tidak boleh dilakukan secara serampangan, sebaliknya harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar terwujud kemashlahatan dan ketertiban didalam masyarakat. Ini artinya perceraian harus diproses melalui pengadilan. Jadi disini memang ada perubahan hukum yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan talak kapanpun dan dimanapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan.

Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah hukum fiqhiyah yang menyatakan bahwa tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman. Dengan demikian, menimbang bahwa kemudharatan lebih banyak dari pada kemaslahatannya jika perceraian dilakukan di luar pengadilan maka perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak dapat disahkan. Karena pada dasarnya hukum bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan perceraian, maka dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan bagi suami isteri yang rumah tangganya tidak dapat mengalami kerukunan dan selalu terjadi pertengkaran dan perbedaan antara kedua belah pihak, sehingga keinginan untuk melangsungkan



cerai dapat dilangsungkan pada lembaga Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syari'ah sebagai lembaga legal dan resmi serta diakui oleh pemerintah.